



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Cilegon, 23 September 2025

Nomor : 263/PP.07.1.3/3672/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Tindaklanjut Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
KETUA BAWASLU KOTA CILEGON

di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 23/PM.00.02/BT-05/09/2025 perihal Saran Perbaikan, Bawaslu Kota Cilegon menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Cilegon terkait temuan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kota Cilegon melaksanakan pengawasan Coklit Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan katagori meninggal dunia pada tanggal 19, 20, 23 dan 24 Juni Tahun 2025 di 8 (Delapan) Kecamatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan se-Kota Cilegon;
- b. Berdasarkan hasil pencermatan pada tanggal 22 September 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon menemukan pemilih tidak memenuhi syarat (meninggal) sebagaimana data terlampir;
- c. Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam pemilihan terakhir Tahun 2024 di Dapil 1 (Satu) Jombang - Purwakarta berjumlah 284 pemilih dan Dapil 2 (Dua) Cibeber - Cilegon berjumlah 223 pemilih;
- d. Berdasarkan poin 2 dan 3, maka Bawaslu Kota Cilegon meminta kepada KPU Kota Cilegon untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.

Menindaklanjuti surat Nomor 23/PM.00.02/BT-05/09/2025 perihal Saran Perbaikan tersebut, kami menyampaikan hal-hal berikut:

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

Menanggapi temuan yang disampaikan, maka berdasarkan angka 1 sampai dengan 5 Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon telah mencermati dan melakukan tindak lanjut data terlampir sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai berikut:

1. Temuan data pemilih meninggal data terlampir hasil pencermatan pada tanggal 22 September 2025, kami verifikasi dan perbarui dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan berikut ini:
 - a. Pemilih sudah TMS berjumlah 1 orang;
 - b. Pemilih sudah di TMS berjumlah 9 orang.
2. Data Pemilih Khusus (DPK) Dapil 1 (Jombang - Purwakarta) berjumlah 284 pemilih dan 223 pemilih Dapil 2 (Cibeber - Cilegon) telah dimasukkan ke dalam daftar pemilih yang relevan pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Pindah Masuk/Potensial Baru) Tahun 2025 sesuai ketentuan.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Ketua,

★ **PATCHURROHMAN**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Nomor : 263/PP.07.1.3/3672/2025
Tanggal : 23 September 2025
Perihal : Tindaklanjut Saran Perbaikan

REKAPITULASI
TINDAKLANJUT DAFTAR MENINGGAL HASIL PENGAWASAN

No	Kecamatan	Kelurahan	Nkk	Nik	Nama	Alamat	Rt	Rw	Keterangan
1	Cibeber	Karang Asem	3672011112070116	3672010204530001	MASRA	Link. Jerang Barang	005	001	Sudah di TMS
2	Cibeber	Karang Asem	3672011112070066	3672011402670001	JUMADI	Link. Jerang Barang	005	001	Sudah di TMS
3	Cibeber	Karang Asem	3672012612070131	3672011705600001	DUWARA	Link. Jerang Barang	002	001	Sudah di TMS
4	Jombang	Panggung Rawi	3672051411070797	3672056507660001	SUKRABAH	Link. Kubang Laban	005	002	Sudah di TMS
5	Jombang	Panggung Rawi	3672051311070655	3672055104600002	SUTIAH	Link. Kubang Laban	004	002	Sudah di TMS
6	Jombang	Gedong Dalem	3672051207130005	3672073112650001	UMBAR SUTAJI	Komp. Metro Villa	003	006	Sudah di TMS
7	Jombang	Gedong Dalem	3672052811110005	3672055508690003	HENNY AGUSTIAN	Komp. Metro Villa	003	006	Sudah di TMS
8	Cibeber	Karang Asem	3672012612070122	3672015203780003	UMYATI	Link. Jerang Barang	006	001	Sudah di TMS
9	Gerogol	Kotasari	3672060908100009	3672060806840006	SANDAWI	Puri Krakatau Hijau	002	007	TMS
10	Gerogol	Kotasari	3672060303210001	3672064504680002	FADILAH	Link. Ciora Kawista	004	002	Sudah di TMS